



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Gani als Gani Bin Jalal;
2. Tempat lahir : Lubuk Salak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Salak, Desa Mak Teduh, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin JALAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin JALAL pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di Pos Security Distrik Malako PT. ARARA ABADI, Desa Terbaringan, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K bersama rekan-rekannya sedang berjaga di Pos security kantor PT. ARARA ABADI Distrik Malako, Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB datanglah terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin JALAL dan rekan-rekannya ke Pos saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K meminta agar PT. ARARA ABADI membuka amfang-ampang (portal) di pos depan jalan masuk areal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ARARA ABADI agar mobil CPO PT. MAL yang sedang terparkir bisa melintas masuk kedalam areal PT. ARARA ABADI . Namun pihak PT. ARARA ABADI tidak mengizinkan mobil CPO PT.MAL tersebut melintas, karena telah 5 (lima) kali pada hari yang sama masuk kedalam areal PT. ARARA ABADI, sesuai dengan kesepakatan bahwa dalam 1 (satu) hari hanya dibolehkan melewati 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa dan rekannya meninggalkan pos security tersebut menuju pos pintu masuk Areal PT. ARARA ABADI, Distrik Malako untuk membuka ampang-ampang. Pada saat bersamaan saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K menyusul terdakwa dan rekannya dan melarang terdakwa membuka ampang tersebut. Pada saat itu terjadilah keributan antara saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K dan terdakwa, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kening saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian keributan tersebut rekan-rekan terdakwa pun akhirnya meleraikan. Tidak terima atas kejadian pemukulan, saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Bunut.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/ PKM/ BNT/2019/23 tanggal 05 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. ZIKRI MUKTI dengan hasil pemeriksaan:

1. Seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun dengan kesadaran baik koma emosi kurang tenang koma rambut rapi koma penampilan kurang bersih koma sikap selama pemeriksaan kurang komunikatif.
2. Pada wajah tampak benjolan di pelipis kiri ukuran 0,5 cm kali 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan lebam benjolan pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



1. Saksi **ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin AZMAN. K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah terdakwa ABDUL GANI;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal saat terdakwa ABDUL GANI bersama dengan teman-temannya mendatangi Pos Sekurity yang berada di Kantor Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbangiang meminta untuk membukakan Ampang-ampang dipos Sekurity jalan mau masuk keareal Distrik Malako dan sebelumnya saksi diperintahkan oleh Danru saksi yang bernama Sdr. BENI SIAGIAN untuk memberi izin melintas mobil CPO PT. MAL hanya 5 (lima) unit perharinya dan jika melebihi dari 5 (lima) unit, maka tidak boleh melintas. Kemudian Sdr. ABDUL GANI memaksa saksi untuk membukakan amping-amping tersebut dan saksi tidak bersedia melakukannya, selanjutnya setelah itu Sdr. ABDUL GANI memukuli wajah saksi dengan menggunakan tangannya, karena emosi saksi berusaha untuk membalas dan tiba-tiba Rekan-rekan Sdr. ABDUL GANI memegang tangan dan menahan badan saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Sdr. ABDUL GANI sudah lama dan saksi kenal dengannya baru selama 1 (satu) minggu, Karena beberapa hari ini Sdr. ABDUL GANI sering datang kekantor tempat saksi bekerja yaitu di Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbangiang dan setahu saksi Sdr. ABDUL GANI tersebut juga ada hubungan keluarga;.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi, saksi tidak melihat Sdr. ABDUL GANI menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat Sdr.ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap diri nya,saksi ada berusaha melakukan perlawanan.Tetapi pada saat saksi melakukan perlawanan,saksi dilerai dan ditahan oleh rekan-rekan Sdr.ABDUL GANI,seandainya pada saat itu saksi hanya sendirian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi yaitu dengan cara dahi sebelah kiri saksi dipukul Sdr.ABDUL GANI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahi sebelah kiri saksi mengalami memar, sedangkan memar tersebut tidak menghalanginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 13.00 wib saat itu saksi bersama rekan-rekannya sedang berjaga dipos security Kantor PT. Arara Abadi distrik Malako, Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan. Kemudian pos yang saksi jaga didatangi oleh Sdr. GANI dan kawan-kawannya dan meminta Perusahaan PT. Arara Abadi untuk membuka ampang-ampang pos depan jalan masuk areal PT. Arara Abadi agar bisa melintaskan mobil CPO PT. MAL karena perjanjian dari awalnya adalah bahwa untuk izin melintas pihak PT. Arara Abadi hanya mengizinkan untuk melintasi jalan Arael Distrik Malako sebanyak 5 (lima) unit saja, tetapi pada hari ini, mobil CPO PT. MAL melebihi dari 5 (lima) dan pihak PT. Arara Abadi tidak mengizinkannya, karena tidak dapat izin tersebut, selanjutnya Sdr. ABDUL GANI bersama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan Pos tersebut. Kemudian saksi menyusul Sdr. ABDUL GANI ke Pos Pintu Masuk Areal Distrik malako yang jaraknya sekira 1 KM dari Pos Kartor Distrik Malako, selanjutnya setelah saksi sampai dipos pintu masuk Areal, saksi melarang Sdr. ABDUL GANI untuk membuka ampang-ampang yang ada dipintu masuk Areal tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut saksi dengan Sdr. ABDUL GANI, tiba-tiba Sdr. ABDUL GANI memukul Dahi/Kening saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali, Karena saksi dipukul tersebut, saksi berusaha melawan dan saksi dipegang dan tahan badan oleh rekan-rekan Sdr. ABDUL GANI tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di bagian Dahi/kening kiri, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Bunut Guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam BAP saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa dan orang lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **ASNELDI AMa Als ALDI Bin FIRDAUS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan ia bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan dan Jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu nama Sdr. ABDUL GANI sudah lama dan Sdr. ABDUL GANI tersebut juga ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pada saat Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh Sdr. ABDUL GANI, pada saat itu saksi berada di warung nasi di Desa Terbangian untuk membeli makan siang saksi dan rekan saksi, sedangkan pada saat itu saya hanya sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin AZMAN.K, adalah Sdr. ABDUL GANI;
- Bahwa penyebab Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa berawal saat Sdr. ABDUL GANI bersama dengan teman-temannya mendatangi Pos Sekurity yang berada di Kantor Distrik Malako PT. Arara Abadi, Desa Terbangiang meminta untuk membukakan Ampang-ampang dipos Sekurity jalan mau masuk keareal Distrik Malako dan sebelumnya Kami pihak Sekurity PT. Arara Abadi diperintahkan oleh Danru saksi yang bernama Sdr. BENI SIAGIAN untuk memberi izin melintas mobil CPO PT. MAL hanya 5 (lima) unit perharinya dan jika melebihi dari 5 (lima) unit, maka tidak boleh melintas. Kemudian Sdr. ABDUL GANI memaksa Sdr. ZIKRI MUKTI untuk membukakan amfang-ampang tersebut dan Sdr. ZIKRI MUKTI tidak mau. Setelah itu Sdr. ABDUL GANI memukuli wajah Sdr. ZIKRI MUKTI dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa.
- Bahwa benar Sdr.ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap diri Sdr.ZIKRI MUKTI,saksi tidak tahu bahwa Sdr.ABDUL GANI ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa benar pada saat Sdr.ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap Sdr.ZIKRI MUKTI, Sdr.ZIKRI MUKTI ada berusaha melakukan perlawanan.Tetapi pada saat Sdr.ZIKRI MUKTI melakukan perlawanan, Sdr.ZIKRI MUKTI dileraikan dan ditahan oleh rekan-rekan Sdr.ABDUL GANI,seandainya pada saat itu Sdr.ZIKRI MUKTI hanya sendirian;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI yaitu saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa kening sebelah kiri Sdr. ZIKRI MUKTI mengalami memar, sedangkan memar tersebut tidak menghalangi Sdr. ZIKRI MUKTI untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi SYAHRIZAL Als RIZAL Bin NASLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dilakukan Pemeriksaan saat ini dan saksi bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan serta akan memberikan keterangan serta jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh Sdr. ABDUL GANI, pada saat itu saksi berada di Posko Kantor Distrik Malako untuk memberi tahukan bahwa ada massa di Pos pintu masuk Areal Distrik Malako, sedangkan pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. MARGA GONDA, Sdr. DASRUL dan Sdr. ANDRIANUS;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI, adalah Sdr. ABDUL GANI;
- Bahwa penyebab Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh pelaku adalah awalnya Sdr. ABDUL GANI bersama dengan teman-temannya mendatangi Pos Sekurity yang berada di Kantor Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbangiang meminta untuk membukakan Ampang-ampang dipos Sekurity jalan mau masuk keareal Distrik Malako dan sebelumnya kami pihak Sekurity PT. Arara Abadi diperintahkan oleh Danru saksi yang bernama Sdr. BENI SIAGIAN untuk memberi izin melintas mobil CPO PT. MAL hanya 5 (lima) unit perharinya dan jika melebihi dari 5 (lima) unit, maka tidak boleh melintas. Kemudian Sdr. ABDUL GANI memaksa Sdr. ZIKRI MUKTI untuk membukakan ampang-ampang tersebut dan Sdr. ZIKRI MUKTI tidak mau. Setelah itu Sdr. ABDUL GANI memukuli wajah Sdr. ZIKRI MUKTI dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. ABDUL GANI, sedang saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ABDUL GANI tersebut;
- Bahwa Sdr. ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI, saksi tidak tahu bahwa Sdr. ABDUL GANI ada menggunakan alat bantu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap Sdr. ZIKRI MUKTI, Sdr. ZIKRI MUKTI ada berusaha melakukan perlawanan, tetapi pada saat Sdr. ZIKRI MUKTI melakukan perlawanan, Sdr. ZIKRI MUKTI dileraikan dan ditahan oleh rekan-rekan Sdr. ABDUL GANI, sedangkan pada saat itu Sdr. ZIKRI MUKTI hanya sendirian;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI yaitu saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa benar Kening sebelah kiri Sdr. ZIKRI MUKTI mengalami memar, sedangkan memar tersebut tidak menghalangi Sdr. ZIKRI MUKTI untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **RAHMAT H. DAMANIK AIS YOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh Sdr. ABDUL GANI, pada saat itu saksi berada di disamping Pos Pintu masuk Distrik Malako, pada saat itu saksi sedang buang air kecil sendirian;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI, adalah terdakwa ABDUL GANI;
- Bahwa penyebab Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa berawal saat Sdr. ABDUL GANI mendatangi Distrik malako untuk, kemudian Manajemen perusahaan/ PT. MAL juga mendatangi kantor Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dengan maksud untuk membicarakan dan meminta izin melintaskan mobil CPO PT. MAL, Kemudian Sdr. ABDUL GANI pergi lagi ke Pos Pintu masuk Distrik Malako dengan tujuan untuk berjumpa dengan yang menjaga pos tersebut, Pada saat itu saksi sudah berada di Pos tersebut bersama anggota security PT. MAL lainnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan yang menjaga Pos tersebut, selanjutnya pada saat itu Pos tersebut dijaga oleh Sekuriti PT. Arara

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yang tidak saksi kenal, Kemudian kami menanyakan siapa yang bisa kami temui untuk memutuskan permasalahan ini, Kemudian security tersebut pergi meninggalkan kami. Selanjutnya tidak berapa lama datanglah Sdr. ZIKRI, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Sdr. ABDUL GANI dengan Sdr. ZIKRI, melihat mereka bertengkar, Kemudian saksi pergi kesamping pos tersebut untuk buang air kecil, Setelah saksi selesai buang air kecil, saksi melihat Sdr. ABDUL GANI berada didalam Pos tersebut, sedangkan Sdr. ZIKRI berada di luar pos tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ABDUL GANI sudah 8 (Delapan) Tahun, sedang hubungan pekerjaan secara langsung dengan Sdr. ABDUL GANI tersebut tidak ada, Sdr. ABDUL GANI tersebut adalah Pengurus SPSI Lubuk Salak;

- Bahwa Sdr. ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI, saksi tidak tahu bahwa Sdr. ABDUL GANI ada menggunakan alat bantu;

- Bahwa pada saat Sdr. ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap Sdr. ZIKRI MUKTI, saat itu Sdr. ZIKRI MUKTI saksi lihat tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu pada bagian mana yang dirasakan sakit oleh Sdr. ZIKRI tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 13.00 wib saat itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Pos Sekuriti PT. Arara Abadi Ditrik Malako dengan tujuan untuk mengambil Dokumentasi, Kemudian datang Sdr. ABDUL GANI ke Pos Pintu masuk Distrik Malako dengan tujuan untuk berjumpa dengan yang menjaga pos tersebut, pada saat itu saksi sudah berada di Pos tersebut bersama anggota security PT. MAL lainnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan yang menjaga Pos tersebut, Pada saat itu Pos tersebut dijaga oleh Security PT. Arara Abadi yang tidak saksi kenal, Kemudian kami menanyakan siapa yang bisa kami temui untuk memutuskan permasalahan ini, Kemudian security tersebut pergi meninggalkan kami. Selanjutnya tidak berapa lama datanglah Sdr. ABDUL GANI sendirian dan disusul oleh Sdr. ZIKRI. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Sdr. ABDUL GANI dengan Sdr. ZIKRI, melihat mereka bertengkar, Kemudian saksi pergi kesamping pos tersebut untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang air kecil, Setelah saksi selesai buang air kecil, saksi melihat Sdr. ABDUL GANI berada didalam Pos tersebut, sedangkan Sdr. ZIKRI berada di luar pos tersebut;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa benar semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi RINALDI Als TOMPEL Bin JAPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan serta jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh Sdr. ABDUL GANI, pada saat itu saksi berada di belakang Pos Pintu masuk Distrik Malako, pada saat itu saksi sedang buang air kecil sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI adalah terdakwa ABDUL GANI;
- Bahwa penyebab Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh pelaku berawal saat terdakwa mendatangi Distrik malako Manajemen perusahaan PT. MAL juga mendatangi kantor Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dengan maksud untuk membicarakan dan meminta izin melintaskan mobil CPO PT. MAL, Kemudian Sdr.ABDUL GANI pergi lagi ke Pos Pintu masuk Distrik Malako dengan tujuan untuk berjumpa dengan yang menjaga pos tersebut, pada saat itu saksi sudah berada di Pos tersebut bersama anggota security PT. MAL lainnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan yang menjaga Pos tersebut,Pada saat itu Pos tersebut dijaga oleh Sekurity PT.Arara Abadi yang tidak saksi kenal,Kemudian kami menanyakan siapa yang bisa kami temui untuk memutuskan permasalahan ini,Kemudian security tersebut pergi meninggalkan kami. Selanjutnya tidak berapa lama datanglah Sdr. ZIKRI. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Sdr. ABDUL GANI dengan Sdr. ZIKRI, melihat mereka bertengkar, Kemudian saksi pergi kebelakang pos tersebut untuk buang air kecil,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi selesai buang air kecil, saksi melihat Sdr.ABDUL GANI berada didalam Pos tersebut, sedangkan Sdr.ZIKRI berada di luar pos tersebut.Kemudian saksi ikut juga menenangkan Sdr.ZIKRI, Setelah itu saksi melihat Sdr.ZIKRI pergi meninggalkn kami kearah Desa Terbangiang.

- Bahwa benar saksi kenal Sdr. ABDUL GANI, saksi kenal dengan Sdr.ABDUL GANI sudah 11 (Sebelas) Tahun, Sedang hubungan pekerjaan secara langsung dengan Sdr. ABDUL GANI tersebut tidak ada, Sdr. ABDUL GANI tersebut adalah Pengurus SPSI Lubuk Salak.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. ZIKRI MUKTI, saksi tidak tahu bahwa Sdr.ABDUL GANI ada menggunakan alat bantu.

- Bahwa benar pada saat Sdr.ABDUL GANI melakukan pemukulan terhadap Sdr. ZIKRI MUKTI, Sdr. ZIKRI MUKTI saksi lihat tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi ZIKRI MUKTI saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu pada bagian mana yang dirasakan sakit oleh Sdr. ZIKRI tersebut.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 13.00 wib saat itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Pos Sekuriti PT. Arara Abadi Ditrik Malako dengan tujuan untuk mengambil Dokumentasi, Kemudian datang Sdr.ABDUL GANI ke Pos Pintu masuk Distrik Malako dengan tujuan untuk berjumpa dengan yang menjaga pos tersebut, Pada saat itu Kami sudah berada di Pos tersebut bersama anggota security PT.MAL lainnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan yang menjaga Pos tersebut,Pada saat itu Pos tersebut dijaga oleh Sekuriti PT.Arara Abadi yang tidak saksi kenal,Kemudian kami menanyakan siapa yang bisa kami temui untuk memutuskan permasalahan ini,Kemudian security tersebut pergi meninggalkan kami.Kemudian tidak berapa lama datanglah terdakwa BDUL GANI sendirian dan disusul oleh Sdr .ZIKRI.Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Sdr. ABDUL GANI dengan Sdr ZIKRI, melihat mereka bertengkar, Kemudian saksi pergi kebelakang pos tersebut untuk buang air kecil, Setelah saksi selesai buang air kecil,saksi melihat Sdr.ABDUL GANI berada didalam Pos tesebut,sedangkan Sdr.ZIKRI berada di luar pos tersebut, Kemudian saksi ikut juga menenangkan Sdr.ZIKRI,Setelah itu saksi melihat Sdr.ZIKRI pergi meninggalkn kami kearah Desa Terbangiang.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan saksi benar, Tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian

- Bahwa semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi PATAR SIHOMBING Als PATAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

- Bahwa semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain;

- Bahwa pada saat saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa, saat itu Saksi berada di bagian belakang pos sekitar 10 meter dari Pos Sekuriti Pintu masuk Distrik Malako dan posisi Saksi sedang menelpon Keluarga;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, adalah terdakwa ABDUL GANI, Saksi mendapat kabar pemukulan tersebut setelah kejadian pemukulan dari salah satu warga yang berada di sekitar Pos Pintu masuk tersebut;

- Bahwa penyebab saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa Saksi tidak melihat dan mengetahuinya secara langsung;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL GANI sudah 3 (Tiga) Tahun, Sedang hubungan pekerjaan secara langsung dengan terdakwa tidak ada, Sepengetahuan Saksi terdakwa tersebut adalah Pengurus SPSI di Pabrik PT. Mal;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, Saksi tidak tahu apakah menggunakan alat bantu atau tidak;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ZIKRI MUKTI, Saksi tidak tahu apakah saksi korban ZIKRI MUKTI melakukan perlawanan;



- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ZIKRI MUKTI, Saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pada bagian mana yang dirasakan sakit oleh Saksi korban ZIKRI tersebut;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 wib saat itu Saksi bersama Karyawan-karyawan PT. MAL berangkat dari PT. MAL mendatangi Pos Sekuriti pintu masuk Areal PT. Arara Abadi Distrik Malako mengendarai mobil DALMAS Sekuriti PT. MAL dengan tujuan untuk memantau karyawan supaya tidak terjadi keributan saat menyampaikan Aspirasi, selanjutnya pada saat Saksi sampai di Pos Tersebut sekira jam 12.30 wib sebelum kejadian Pemukulan Saksi korban ZIKRI MUKTI yang di lakukan oleh terdakwa, kemudian Sesampainya di Pos Sekuriti Saksi menerima telepon ke bagian belakang Pos yang berjarak sekitar 10 meter, setelah sekian lama Saksi menepon selesai kurang lebih sekitar 2 (dua) jam Saksi mendapat kabar bahwa tadi ada keributan antara terdakwa dengan Sekuriti PT. Arara Abadi;
- Bahwa yang merintahkan Saksi pada saat itu untuk datang ke Distrik Malako PT. Arara Abadi, Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan adalah tidak ada yang merintahkan Saksi untuk datang ketempat tersebut, Tujuan Saksi hanya untuk memantau karyawan untuk menyampaikan aspirasi nya Ke PT. Arara Abadi Distrik Malako, Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan tersebut sedangkan Saksi di PT. MAL selaku Kepala Tata Usaha PKS PT. MAL, Desa Mak Teduh, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi REIN BENJAMIN SIMANGUNSONG Als REIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain;
- Bahwa pada saat saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa, saat itu Saksi berdiri di Portal Pos Pintu masuk dengan Posisi membelakangi Pintu masuk Pos Sekuriti PT. Arara Abadi Distrik Malako;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, adalah terdakwa ABDUL GANI dan Saksi tidak melihat dan mengetahui telah terjadi Pemukulan tersebut;
- Bahwa penyebab saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi kenal dengan terdakwa sudah 4 (Empat) Tahun, sedang hubungan pekerjaan secara langsung dengan terdakwa tidak ada dan sepengetahuan Saksi, terdakwa adalah Pengurus SPSI di Pabrik PT. MAL;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, Saksi tidak tahu apakah saksi korban ada melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, Saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu pada bagian mana yang dirasakan sakit oleh saksi korban Sdr. ZIKRI;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 wib saat itu Saksi bersama Karyawan-karyawan PT. MAL berangkat dari PT. MAL mendatangi Pos Sekuriti pintu masuk Areal PT. Arara Abadi Distrik Malako mengendarai mobil DALMAS Sekuriti PT. MAL dengan tujuan untuk memantau karyawan supaya tidak terjadi keributan saat menyampaikan Aspirasi, Pada saat Saksi sampai di Pos Tersebut sekira jam 12.30 wib sebelum kejadian Pemukulan saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI yang Di lakukan oleh terdakwa. Sesampainya di Lokasi Saksi langsung menuju ke Portal Pos Pintu Masuk untuk memantau Mobil CPO yang terparkir di bagian luar Portal Pintu masuk dan Saksi mendapat kabar bahwa tadi ada Pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI;
- Bahwa yang merintahkan saksi pada saat itu untuk datang ke Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tidak ada yang merintahkan saksi untuk datang ketempat tersebut, saat itu tujuan saksi hanya untuk memantau dan mengawasi karyawan agar tidak terjadi keributan untuk menyampaikan aspirasinya ke PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang, Kec. Bandar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petalangan tersebut. Sedangkan saksi di PT. MAL selaku Asisten Proses PKS PT. MAL, Desa Mak Teduh, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi NIKSON HASIBUAN Als NIKSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

- Bahwa semua keterangan saksi benar dan selama pemeriksaan ini saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan oleh Pemeriksa maupun pihak lain;

- Bahwa pada saat saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa, saat itu Saksi berada di Pekanbaru bersama dengan keluarga Saksi, dan saat kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang Cuti Tahun Baru;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI adalah terdakwa dan awalnya Saksi tidak mendapat kabar, tetapi Saksi baru dapat kabar dari Supir Mobil CPO pada malam harinya tentang adanya keributan di Pos Ampang-ampang PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan;

- Bahwa penyebab saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI dipukul oleh terdakwa Saksi tidak melihat dan mengetahuinya;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (Tiga) Tahun, sedang hubungan pekerjaan secara langsung dengan terdakwa tidak ada, yang saksi ketahui hubungan terdakwa dengan PT. MAL adalah terdakwa sebagai Pengurus SPSI di Pabrik PT. MAL;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI Saksi tidak mengetahui apakah menggunakan alat bantu atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI melakukan perlawanan atau tidak;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI Saksi juga tidak tahu bagai mana caranya bagaimana;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian mana yang dirasakan sakit oleh saksi korban Sdr. ZIKRI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 09.30 wib saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Pekanbaru, kemudian Saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan Hp dan bertanya kepada Saksi "APAKAH ADA MOBIL MASUK HARI INI?" dan Saksi jawab "INFO DARI SUPIR-SUPIR ADA PAK". Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "DIMANA POSISI MOBIL ITU SEKARANG PAK?" Kemudian Saksi jawab "SEKARANG MOBIL TERSEBUT BERADA DIPOS" dan terdakwa MENJAWAB "BAIK LAH KALO BEGITU, RUMAH SAKSI DEKAT KOK DARI POS TERSEBUT". Selanjutnya sekira jam 14.000 wib Saksi dihubungi oleh Supir mobil CPO mengatakan bahwa ada keributan di Pos PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang dan sopir tersebut mengatakan lagi mereka akan putar balek karena melihat situasi tersebut;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat perkara tindak Pidana yang lain dan Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi korban sdr. ZIKRI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pos Sekurity Pintu masuk Areal PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI, saat itu Terdakwa meninju wajahnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukul wajah saksi korban, saksi Korban ada melakukan perlawanan, tetapi pada saat itu langsung dileraikan oleh orang yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul wajah korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban ZIKRI berawal saat Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. HASIBUAN selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit PT. MAL 1 yang mengatakan kepada Terdakwa “mobil kita tidak bisa lewat karena ditahan PT. Arara Abadi dan Tolong kesana lewatkan mobil kita, dan orang juga ramai yang berangkat kesana nanti”. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat perintah tersebut terdakwa langsung berangkat ke PT. Arara Abadi distrik Malako Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan. Kemudian setelah sampai didepan kantor Distrik malako tersebut, Terdakwa tidak ada melihat orang dari PT. MAL disitu, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pos Pintu Masuk Distrik Malako yang jaraknya sekira 1 Km dari kantor tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Pos Pintu masuk tersebut, Terdakwa melihat sudah ramai orang dari Pihak PT. MAL di Pos tersebut dan Terdakwa melihat ada dijaga oleh 2 (dua) orang sekuriti PT. Arara Abadi, kemudian tidak berapa lama 2 (dua) orang security tersebut pergi dan datanglah saksi korban ZIKRI dan 1 (satu) unit mobil Taff yang meminta untuk dibukakan Pintu ampong-ampang Pos tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ZIKRI untuk meminta supir mobil tersebut turun dari mobilnya dan saksi korban ZIKRI mengatakan kepada Terdakwa “JANGAN KAU PULA YANG MENGATUR ABDUL GANI”. Kemudian saksi korban ZIKRI melemparkan topi yang dipakainya kepada Terdakwa, karena hal tersebutlah Terdakwa terpancing Emosi dan langsung meninju dengan tangan kanan Terdakwa kewajah saksi korban ZIKRI tersebut. Selanjutnya melihat keributan tersebut terdakwa dan saksi korban dilerai dan dipisahkan oleh orang yang ramai ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya pada bagian mana saja yang dirasakan sakit oleh saksi korban ZIKRI dan setahu Terdakwa, Terdakwa hanya meninju wajahnya sebanyak satu kali, Sedangkan bagian tubuh lainnya tidak ada Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saksi korban, karena pada saat itu Terdakwa menanyakan siapa orang tuanya, ternyata orang tua dari saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI tersebut adalah abang Sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut hanya dengan cara meninju wajahnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak mempergunakan alat;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memukul wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang lain terhadap Korban tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak punya permasalahan dengan saksi korban ZIKRI MUKTI maupun dengan keluarganya bahkan kami bersaudara;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/PKM/BNT/2019/23, tertanggal 05 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. ZIKRI MUKTI dengan hasil pemeriksaan:

1. Seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun dengan kesadaran baik koma emosi kurang tenang koma rambut rapi koma penampilan kurang bersih koma sikap selama pemeriksaan kurang komunikatif.
2. Pada wajah tampak benjolan di pelipis kiri ukuran 0,5 cm kali 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan lebam benjolan pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap saksi korban sdr. ZIKRI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib di Pos Sekuriti Pintu masuk Areal PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul saksi korban ZIKRI berawal saat Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. HASIBUAN selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit PT. MAL 1 yang mengatakan kepada Terdakwa "mobil

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tidak bisa lewat karena ditahan PT. Arara Abadi dan Tolong kesana lewatkan mobil kita, dan orang juga ramai yang berangkat kesana nanti". Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat perintah tersebut terdakwa langsung berangkat ke PT. Arara Abadi distrik Malako Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan. Kemudian setelah sampai didepan kantor Distrik malako tersebut, Terdakwa tidak ada melihat orang dari PT. MAL disitu, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pos Pintu Masuk Distrik Malako yang jaraknya sekira 1 Km dari kantor tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Pos Pintu masuk tersebut, Terdakwa melihat sudah ramai orang dari Pihak PT. MAL di Pos tersebut dan Terdakwa melihat ada dijaga oleh 2 (dua) orang sekuriti PT. Arara Abadi, kemudian tidak berapa lama 2 (dua) orang security tersebut pergi dan datanglah saksi korban ZIKRI dan 1 (satu) unit mobil Taff yang meminta untuk dibukakan Pintu ampang-ampang Pos tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ZIKRI untuk meminta supir mobil tersebut turun dari mobilnya dan saksi korban ZIKRI mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN KAU PULA YANG MENGATUR ABDUL GANI". Kemudian saksi korban ZIKRI melemparkan topi yang dipakainya kepada Terdakwa, karena hal tersebutlah Terdakwa terpancing Emosi dan langsung meninju dengan tangan kanan Terdakwa kewajah saksi korban ZIKRI tersebut. Selanjutnya melihat keributan tersebut terdakwa dan saksi korban dileraikan dan dipisahkan oleh orang yang ramai ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar saat Terdakwa memukul wajah saksi korban, saksi Korban ada melakukan perlawanan, tetapi pada saat itu langsung dileraikan oleh orang yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul wajah korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa baru kenal dengan saksi korban, karena pada saat itu Terdakwa menanyakan siapa orang tuanya, ternyata orang tua dari saksi korban Sdr. ZIKRI MUKTI tersebut adalah abang Sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar selain memukul wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang lain terhadap Korban tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak punya permasalahan dengan saksi korban ZIKRI MUKTI maupun dengan keluarganya bahkan kami bersaudara;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **ABDUL GANI Als GANI Bin JALAL** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah **“jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”**, (Roeslan Saleh **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”**



Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
2. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah **“gewild”** (dikehendaki) dan **“beoogd”** (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai **“mengetahui”** dan **“menghendaki”**. **“Mengetahui”** artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum **“Menghendaki”** artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan Visum Et Repertum bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pos Sekurity Distrik Malako PT. Arara Abadi Desa Terbaringan, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan memukul kening saksi korban ZIKRI MUKTI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal saat saksi korban ZIKRI MUKTI bersama rekan-rekannya sedang berjaga di Pos security kantor PT. ARARA ABADI Distrik Malako, Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB datanglah terdakwa ABDUL GANI dan rekan-rekannya ke Pos saksi ZIKRI MUKTI meminta agar PT. ARARA ABADI membuka ampang-ampang (portal) di pos depan jalan masuk areal PT. ARARA ABADI agar mobil CPO PT. MAL yang sedang terparkir bisa melintas masuk kedalam areal PT. ARARA ABADI, namun pihak PT. ARARA ABADI tidak mengizinkan mobil CPO PT. MAL tersebut melintas, karena telah 5 (lima) kali pada hari yang sama masuk kedalam areal PT. ARARA ABADI, sesuai dengan kesepakatan bahwa dalam 1 (satu) hari hanya dibolehkan melewati 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ZIKRI untuk meminta supir mobil Taff tersebut turun dari mobilnya dan saksi korban ZIKRI mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN KAU PULA YANG MENGATUR ABDUL GANI". Kemudian saksi korban ZIKRI melemparkan topi yang dipakainya kepada Terdakwa, karena hal tersebutlah Terdakwa terpancing Emosi. Pada saat itu terjadilah keributan antara saksi ZIKRI MUKTI dan terdakwa, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kening saksi ZIKRI MUKTI Als ZIKRI Bin ASMAN.K dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian keributan tersebut rekan-rekan terdakwa pun akhirnya meleraikan. Tidak terima atas kejadian pemukulan, saksi ZIKRI MUKTI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Bunut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali, saat itu saksi korban mencoba melakukan perlawanan namun rekan-rekan yang ada dilokasi kejadian langsung meleraikan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban tidak mempergunakan alat bantu hanya mempergunakan tangan kosong dan saat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa tidak mengetahui dibagian mana saksi korban yang sakit, selanjutnya antara terdakwa dan telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No: 445/PKM/BNT/2019/23, tertanggal 05 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. ZIKRI MUKTI dengan hasil pemeriksaan: Seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun dengan kesadaran baik koma emosi kurang tenang koma rambut rapi koma penampilan kurang bersih koma sikap selama pemeriksaan kurang komunikatif; Pada wajah tampak benjolan di pelipis kiri ukuran 0,5 cm kali 1 cm. dengan Kesimpulan: Telah iperiksa seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan lebam benjolan pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur diatas dinyatakan terbukti, Majelis Hakim akan menguraikan pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, berdasarkan uraina tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung yang harus menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin JALAL** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin JALAL** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Plw



Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)